

PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS PEDULI ANAK DI KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

Alfrojems¹, Kanya Eka Santi², Chairani², Meerada Saryati Aryani², Tina Camelis², Susi
Dewi²

Email : alfro.jems@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap anak semakin hari semakin memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak jenisnya tentu beragam salah satunya adalah kekerasan seksual. Saat ini anak keberadaannya sangat memprihatinkan karena menjadi objek dari target kekerasan seksual oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kondisi ini tentu memberikan alasan adanya tindakan konkrit untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai bagian dari lingkungan anak, sepatutnya masyarakat diberikan wadah untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dirinya khususnya dalam mengetahui dampak dari kekerasan seksual kepada dan dan untuk dapat berperan aktif disetiap upaya perlindungan terhadap anak. Berdasarkan latar belakang ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan komunitas peduli anak dalam upaya perlindungan terhadap anak atas tindakan kekerasan seksual. Sesuai dengan pertanyaan tersebut maka metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan jenis tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, focus group discussion, dan studi dokumentasi. Adapun untuk menunjang tujuan penelitian tersebut maka informandalam penelitian ini dilakukan dengan teknik non probability sampling dengan jenis purposive sampling. jumlah informan pada penelitian ini adalah 23 informan. Selanjutnya setelah melalui proses pengumpulan data dan analisis data maka diperoleh hasil dari penelitian ini adalah melakukan upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan melalui pembentukan sebuah komunitas peduli anak, diperlukan tahapan berupa memulai, mengorganisasi, membangun profil, membuat rencana dan menerapkan serta mengevaluasi. Untuk menunjang hasil tersebut diperlukan upaya bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung pengembangan diri dari setiap komunitas di tengah masyarakat untuk memahami dampak dari kekerasan khususnya kekerasan seksual kepada anak dan cara untuk mencegah sekaligus menangani jika terjadi kasus di lingkungannya.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Komunitas.

Abstract

Violence against children is increasing day by day. There are various types of violence against children, one of which is sexual violence. At present, the existence of children is very concerning because they are objects of sexual violence targets by irresponsible parties. This condition certainly provides a reason for concrete actions to overcome this problem. As part of the children's environment, the community should be given a place to be able to participate in developing themselves, especially in knowing the impact of sexual violence on and to be able to play an active role in every effort to protect children. Based on this background, the purpose of this research is to develop a child care community in an effort to protect children from acts of sexual violence. In accordance with these questions, the research method carried out is qualitative with the type of action. Data collection techniques used in this study consisted of observation, interviews, focus group discussions, and documentation studies. As for supporting the research objectives, the informants in this study were conducted using a non-probability sampling technique with the type of purposive sampling. the number of informants in this study were 23 informants. Furthermore, after going through the process of data collection and data analysis, the results obtained from this research are to carry out child protection efforts which are carried out through the formation of a child care community. To support these results, efforts are needed for the government and related parties to support the self-development of each community in the community to understand the impact of violence, especially sexual violence on children and how to prevent and deal with cases in their environment.

Keywords: Sexual Violence, Child Protection, Community.

¹ Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indoensia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

² Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jln Salemba Raya, Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2040, akan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Kondisi ini dialami oleh Indonesia karena pada periode tahun tersebut jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan di atas usia 64 tahun), dimana untuk periode itu, diprediksikan jumlah penduduk usia produktif Indonesia dapat mencapai 64% dari keseluruhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (Bappenas, 2017). Apabila kondisi demikian maka saat ini perlu waktu 10 tahun lagi untuk mencapai hal tersebut sehingga usia penduduk produktif yang akan berkontribusi pada 2030 – 2040 saat ini perlu untuk mempersiapkan diri agar menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Salah satu upaya yang dipersiapkan adalah dengan memaksimalkan fungsi masyarakat untuk memastikan perlindungan kepada anak yang merupakan salah satu kelompok yang relatif dominan pada kelompok produktif ditahun 2030–2040.

Upaya perlindungan terhadap anak sampai saat ini merupakan salah satu aspek penting untuk memperlihatkan sekaligus memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah inivasi yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sebuah wilayah (Suhendra, 2018). Proses diskusi yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap anak khususnya atas tindakan kekerasan seksual tidaklah akan pernah berhenti, bahkan hal ini akan terus

berlangsung sepanjang dinamika kehidupan manusia. Kondisi ini tentu bukan tanpa alasan, salah satu alasan paling penting yakni anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus pemegang estafet pembangunan, maka diperlukan sebuah upaya konkret agar mereka memiliki kemampuan, sehingga siap menjalankan peran sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai pemegang kendali masa depan Indonesia (Juita, 2018).

Perlindungan Anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum (Indonesia, 2014). Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Pelanggaran terhadap perlindungan anak disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah pemahaman yang rendah dari masyarakat untuk dapat mencegah sekaligus merespon kekerasan terhadap anak yang menyebabkan upaya perlindungan terhadap anak semakin melemah. Rangkaian peristiwa anak menjadi korban tindak kekerasan menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap anak (Mardiyati, 2015). Komunitas dalam masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam upaya perlindungan terhadap anak, apabila kekerasan terhadap anak sudah terlanjur terjadi, kewajiban masyarakat dalam negara hukum adalah melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi

pelanggaran Hak Anak. Keterlibatan masyarakat juga merupakan upaya untuk dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat (Luthfi, Rini, Gustaman, Arsal, & Rochana, 2017). Hal ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masyarakat dasarnya merupakan bagian dalam pembangunan (Kartika, 2018). Peran masyarakat tak berhenti hanya sampai pelaporan, melainkan juga upaya mengadvokasi pelabelan negatif terhadap Anak korban kekerasan dan juga berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak (Trimaya, 2018).

Di tingkat pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat dilakukan masyarakat antara lain adalah memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak (Trimaya, 2018). Upaya atas perlindungan anak sangat penting untuk melibatkan komunitas dan masyarakat. merupakan salah satu upaya untuk dapat memastikan adanya konsistensi dan sekaligus keberlanjutan agar upaya perlindungan anak mampu terwujud sehingga anak Indonesia mampu memenuhi haknya, seperti (1). Hak anak untuk hidup lebih layak, (2). Hak anak untuk tumbuh dan berkembang. (3). Hak anak atas perlindungan dan tentunya 4) Hak anak atas partisipasi (Indonesia, 2014).

Upaya dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan khususnya seksual terhadap anak, dapat dilaksanakan dalam tiga langkah yakni, primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi, meliputi perawatan anak, dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung serta pelatihan keterampilan hidup meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, selanjutnya adalah pencegahan sekunder merupakan upaya yang ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi yang dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi selanjutnya, dan untuk pencegahan tersier merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, yang dilakukan melalui layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres (Hasanah & Raharjo, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui bahwa masyarakat khususnya di wilayah terjadinya perlakuan pelecehan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Sukabumi tidak mampu untuk dapat merespon hal tersebut secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman bagi masyarakat untuk dapat merespon kondisi tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu untuk dapat menunjang sebuah upaya perlindungan anak, maka sangat diperlukan

sebuah langkah konkrit dimana hal ini belum dapat terlihat pada masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya di Desa Cihamerang dan Desa Cipeteuy yang berada di Kawasan Kecamatan Kabandungan.

Adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap 35 anak di desa tersebut masyarakat tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah kondisi yang berisiko kedepannya, bahkan menurut salah satu kepala desa memberikan informasi bahwa pada saat peristiwa tersebut masyarakat bukan tidak berkenan untuk dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan, melainkan masyarakat bingung untuk bertindak sehingga kadang respon yang diberikan oleh masyarakat setempat terkesan berlebihan atau bahkan terkesan biasa saja. Melalui informasi yang diperoleh tersebut tergambarkan bahwa posisi komunitas dan masyarakat yang seharusnya memiliki peran yang cukup untuk melakukan tindakan baik itu pencegahan, kuratif atau bahkan rehabilitatif, inipun dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, namun hal ini tidak dapat terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Padahal di sisi lain komunitas adalah group beberapa orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, seperti Komunikasi dan keinginan berbagi (*sharing*): Para anggota saling menolong satu sama lain; Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu; Ritual dan kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periodic; dan Influencer merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya ikut terlibat (M. & Tonnie, 1956). Melalui definisi ini komunitas dapat menjadi peluang sebagai wadah

bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan bagi anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana mengembangkan komunitas peduli anak sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan anak atas tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya perlindungan anak yang dilakukan melalui pengembangan komunitas peduli anak, oleh karena itu jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan upaya dalam melakukan percobaan atas ide-ide ke praktik untuk dapat memperbaiki dan/atau mengubah sesuatu agar dapat memperoleh dampak nyata dari situasi (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014), selain itu juga penelitian tindakan juga merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam penelitian tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.

Penelitian tindakan menurut perspektif tradisional merupakan sebuah kerangka penelitian untuk melakukan pemecahan masalah, dimana di dalamnya terdapat kolaborasi yang dilakukan antara peneliti dengan klien untuk mencapai sebuah tujuan (Lewin, 1946). Adapun untuk Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian

ini adalah melalui FGD (*focus group discussion*), wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi partisipatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki ketertarikan sekaligus pengalaman dalam upaya perlindungan anak atau pelaksanaan tugas yang memiliki irisan dengan isu perlindungan anak atas tindakan kekerasan seksual, oleh karena itu berdasarkan kriteria tersebut teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui *purposive sampling*, dimana teknik ini peneliti menentukan kriteria yang paling krusial untuk dapat menunjang tercapainya tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini peneliti melakukan komunikasi dengan pihak desa dan pihak kepala desa serta tokoh masyarakat setempat memberikan rekomendasi pihak yang sesuai dengan kriteria tersebut. Berdasarkan hal itu informan penelitian seluruh anggota komunitas peduli anak yang berjumlah 23 orang.

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh upaya untuk mengembangkan komunitas peduli anak sebagai bentuk dari perlindungan anak dilalui dalam beberapa proses atau tahapan sebagai berikut.

A. PERSIAPAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS

Pengembangan sebuah komunitas bukanlah perihal yang mudah, oleh karena itu diperlukan tahapan, dimana salah satunya adalah persiapan pengembangan komunitas. Adapun beberapa persiapan yang dilakukan untuk mengembangkan

komunitas peduli anak sebagai upaya perlindungan anak atas tindakan kekerasan seksual diantaranya adalah membentuk tim khusus yang akan melakukan pengembangan komunitas di Desa Cipeutey dan Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pembentukan tim, penyusunan rencana kegiatan, peningkatan kapasitas untuk pengumpulan data awal, melakukan kontak awal dan observasi dan lokasi pengembangan komunitas.

B. PERTEMUAN WARGA DESA

Pertemuan warga merupakan kegiatan yang dilakukan melalui beberapa aktivitas seperti melakukan perkenalan tim, penjelasan maksud dan tujuan serta latar belakang yang mendorong dilaksanakannya kegiatan. Proses selanjutnya yaitu pengenalan konsep pengembangan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya peran komunitas dalam penanganan masalah sosial. Dalam pertemuan pertama ini juga dihasilkan tim yang terbentuk sebagai satuan tugas yang bernama, menentukan visi, misi, dan nilai, kemudian mengidentifikasi faktor risiko dan faktor pelindung dalam identifikasi masalah anak. Tim yang terbentuk kemudian membuat komitmen untuk melaksanakan tugas bersama yang dimandatkan dalam upaya perlindungan anak. Selanjutnya aktivitas yang dilaksanakan adalah melakukan identifikasi atas rencana aksi atau kegiatan atau program apa saja yang dapat

dilaksanakan untuk dapat memberikan upaya maksimal dalam konsep perlindungan anak.

C. *PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS*

Untuk memperkuat kemampuan anggota dalam melaksanakan tugasnya, maka kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melaksanakan kegiatan sekaligus peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas yang dilakukan kepada tim pengurus kelompok peduli anak di dua desa yang ada di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi dengan beberapa cara seperti, melalui daring, melalui tatap muka secara langsung dengan mengadakan kegiatan seminar atau lokakarya dengan tema yang sesuai dengan tujuan pembentukan kelompok.

D. *WORKSHOP DAN PRESENTASI HASIL PENGEMBANGAN KOMUNITAS*

Aktivitas yang diselenggarakan selanjutnya dalam upaya pengembangan komunitas peduli anak ini adalah diseminasi atau pemaparan hasil merupakan sebuah tahapan yang penting. Pada pelaksanaan rangkaian kegiatan ini kemudian dilaksanakan dengan publikasi ilmiah dan tentunya juga dengan publikasi memaparkan proses dan hasil yang diperoleh selama menjalankan kegiatan ini. Pada bagian ini tahapan yang dilaksanakan mencakup persiapan, presentasi hasil, dan tentunya penyusunan laporan, dimana seluruh tahapan ini dilalui satu persatu secara bertahap.

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pengembangan sebuah komunitas masyarakat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut,

A. *TAHAPAN MEMULAI*

Pada pelaksanaan pengembangan sebuah komunitas, tahapan persiapan menjadi salah satu titik penting untuk dapat menentukan keberlanjutan dari program tersebut. Oleh karena itu perlunya sebuah tindakan dan upaya komprehensif untuk dapat memulai pengembangan kelompok perlindungan anak di dua desa yakni Desa Cihamerang dan Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Salah satu yang menjadi hal yang diperhatikan adalah membangun trust, dimana trust merupakan sebuah kondisi kesediaan seseorang terhadap orang lain, yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang lain itu dapat dipercaya, terbuka, kompeten dan tentunya dapat dipercaya (Searle & Skinner, 2011). Trust dibutuhkan di tengah masyarakat terkait dengan keberadaan ataupun hadirnya tim di tengah masyarakat sekaligus untuk membuat masyarakat percaya bahwa yang akan dilakukan oleh tim merupakan sebuah upaya yang nantinya akan berdampak positif di tengah masyarakat. Selain itu juga trust tersebut bukan hanya kepada masyarakat, melainkan juga dengan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Merujuk pada kondisi pertama di atas, maka hal yang dilakukan tentu akan berbeda. Perlunya untuk membuka komunikasi dengan pihak masyarakat dengan tentunya tetap membangun

koordinasi dan juga manajemen administratif dengan pihak pemerintah. komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain (Nurhadi, Zikri Fachrul., dan Kurniawan, 2017). Merujuk dari definisi ini tentu kedua hal ini tentu memerlukan sebuah pendekatan ataupun penanganan yang berbeda dan juga dari setiap orang yang tepat. Pada pihak pemerintah maka dilakukan pemberian surat izin dan juga kunjungan ke pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan kegiatan ini merujuk kepada upaya untuk dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah khususnya dinas sosialnya terkait tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini.

Upaya untuk membangun kepercayaan baik dengan pemerintah dan juga masyarakat dilakukan juga dengan cara lain. Seperti pada pemerintah yang dilakukan juga dengan memberikan ataupun mengirimkan ToR, ikut melibatkan tim daerah dalam setiap proses apabila mereka berkenan, keseluruhan ini tentu tujuannya agar apa yang dilaksanakan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lainnya khususnya dalam upaya menangani isu perlindungan anak yang dilaksanakan dengan basis komunitas. Tentu ini menjadi sangat penting karena pemerintah daerah sesungguhnya memiliki andil atau potensi yang cukup besar untuk dapat mewujudkan keberlanjutan dari program ini selain tentunya dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat diupayakan melalui instrumen dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu melalui kebijakan menjadi salah satu

cara yang cukup konkrit untuk memastikan keberlanjutan atas hal baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan.

Di kesempatan itu juga hal yang dilakukan oleh tim adalah upaya untuk memberikan informasi tentang pentingnya terkait dengan pelaksanaan program berbasis masyarakat. Selain itu kembali kepada situasi masyarakat maka hal yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat dan tentunya melakukan komunikasi untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kondisi komunikasi yang efektif, dimana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh komunikator seperti perubahan pengetahuan, sikap dan juga perilaku, sehingga melalui komunikasi yang efektif diharapkan mampu untuk meminimalisir konflik di depannya (Wiryanto, 2000).

Sinergitas merupakan sebuah langkah yang paling penting untuk membentuk keberlanjutan dari sebuah program. Sinergitas merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Oleh karena itu, tentu hal ini sekaligus sebagai upaya untuk dapat melakukan distribusi kekuatan ataupun partisipasi dalam sebuah pelaksanaan program, melalui distribusi partisipasi dan juga kekuatan diharapkan seluruh

pihak memiliki peran dan tugas yang merata dan program berjalan bukan hanya mengandalkan satu orang, sehingga diharapkan melalui upaya sinergitas ini maka keberlanjutan dari program dapat terlaksanakan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan ini hal atau aspek sinergitas yang dilaksanakan adalah dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keterlibatan pemerintah pada pelaksanaan kegiatan ini sudah dimulai sejak persiapan. Hal ini penting karena melalui keterlibatan pemerintah akan memberikan peluang yang cukup besar untuk dapat memasukkan program ini ke dalam program yang akan dilaksanakan kedepannya atau melalui cara ini diharapkan dapat memicu dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai model program kedepannya atau bahkan di lokasi yang berbeda melalui instrument kebijakan yang menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah.

Selain pemerintah, pihak lainnya yang dilakukan upaya perencanaan adalah masyarakat yang dapat dikatakan sebagai salah aktor yang cukup signifikan dampaknya terkait dengan suksesnya pelaksanaan sebuah program dan juga sebagai pelaksana program utama, maka diperlukan sebuah cara atau pendekatan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan organisme yang hakekatnya selalu mengalami pertumbuhan (Sulfan., & Mahmud, 2018). Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki kelekatan dengan sebuah

perubahan. Ini berarti perubahan. Dalam perubahan sosial sesungguhnya terdapat kontribusi dari pengaruh kebudayaan material terhadap kebudayaan immaterial (Ogburn, 1950: (Ariyani & Nurcahyono, 2018). Ini berararti terhadap perubahan sosial dapat terjadi apabila adanya upaya penetrasi yang cukup kepada masyarakat menggunakan unsur budaya material seperti dengan melibatkan teknologi ataupun hal yang baru bagi masyarakat. komponen kebudayaan material mencakup segala hal tampak, berwujud secara fisik, yang diciptakan oleh interaksi antar manusia (all the tangible products created by human interaction) (Stolley, 2005: (Pratama, 2019). Ini menunjukkan bahwa upaya perencanaan ini sebagai upaya untuk menciptakan komponen dari kebudayaan material yang nantinya akan mampu untuk mempercepat proses perubahan sosial.

Melalui argumentasi tersebut maka pada pelaksanaan kegiatan ini hal yang dilakukan kepada masyarakat kemudian diharapkan mampu untuk memicu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap fase pada kegiatan, dimana hal ini juga memiliki fungsi untuk dapat memperkenalkan masyarakat dengan beberapa hal baru, baik itu ilmu, orang, ataupun teknologi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan masyarakat mampu untuk melakukan akselerasi dalam melaksanakan upaya perubahan yang positif. selain itu juga dalam proses perencanaan ini masyarakat melakukan penerimaan atas tim. Penerimaan sosial merupakan diterimanya individu dalam sebuah kelompok sosial atau komunitas

yang mana dipandang secara positif oleh anggota komunitas tersebut (Arsanti, F, 2015). Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk terbuka atas perubahan.

Sebagai bagian dari perencanaan adalah melakukan diskusi tim yang dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan bebasnya berkomunikasi dalam mengemukakan gagasan dan pendapat, adapun hal ini dilaksanakan untuk dapat mendorong partisipasi secara optimal tanpa ada aturan yang keras, namun tentunya dengan tetap mempertahankan etika yang telah ditetapkan (Ermi, 2015). Melalui definisi tersebut maka tergambar bahwa proses diskusi memberikan kesempatan kepada seluruh tim untuk dapat belajar dalam menerima ilmu dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan mereka. Melalui cara ini maka terdapat upaya pembelajaran yang sesungguhnya sedikit mendorong namun tidak terkesan, sehingga seluruh tim dapat terlibat dan dapat memahami maksud dan tujuan dari kegiatan. Proses ini tentu sejalan juga dengan upaya untuk dapat meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dari seluruh anggota tim.

Kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya adalah dengan melakukan pemilihan agen perubahan yang akan menjadi pioneer pelaksanaan program. Agen perubahan merupakan pihak yang pertama kali mencetuskan ide atau gagasan yang kemudian ide tersebut diterima dan dieksekusi bersama oleh sebuah komunitas (Sukmawati, 2013). Melalui definisi inilah kemudian terlihat jelas bahwa masyarakat yang terpilih untuk

menjadi agen perubahan diberikan kesempatan yang cukup besar untuk dapat mengeksplorasi kemampuan mereka dalam upaya konkrit untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan sebagai bagian dari upaya preventif dalam perlindungan anak. Pada pelaksanaan perencanaan pemilihan agen perubahan untuk menjadi komunitas perlindungan anak adalah dengan menerima masukan dari pihak yang paling mengenal masyarakat setempat seperti kepada desa, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berada di lokasi tersebut. hingga akhirnya terkumpul-lah sepuluh nama di masing-masing desa.

Setelah terpilihnya kandidat untuk menjadi anggota dari tim komunitas peduli anak, maka kemudian yang dilaksanakan adalah memberitahukan ataupun menginformasikan kepada seluruh kandidat tersebut bahwa mereka telah menjadi calon sepuluh besar kandidat untuk kemudian akan dilakukan proses pemantapan untuk menjadi anggota komunitas peduli anak di masing-masing desa, yakni Desa Cihamerang dan Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Upaya untuk memberikan surat tentu sangat relevan dengan konsep aktualisasi diri sebagai puncak kebutuhan dalam piramida kebutuhan yang menyebutkan bahwa aktualisasi diri adalah bukti bahwa individu telah bergerak maju melewati hirarki kebutuhan (Hadori, 2015). Melalui hal ini maka dengan adanya komunitas peduli anak juga memiliki manfaat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencapai puncak kebutuhan manusia. Melalui hal ini juga memberikan tambahan motivasi sekaligus

memberikan kesadaran kepada mereka bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjalankan program yang nantinya akan mereka laksanakan.

B. TAHAPAN MENGORGANISASI

Kelompok perlindungan anak yang dibentuk terdiri sepuluh anggota di dua desa yakni Desa Cipeteuy dan Desa Cihamerang. Menyadari terkait pentingnya penguatan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan upaya perlindungan anak tentu memberikan alasan yang kuat kepada tim untuk memberikan kesempatan bagi seluruh anggota peserta ini untuk mengikuti upaya peningkatan kemampuan atau biasa dikenal dengan *capacity building*. Seperti yang diketahui bersama bahwa *capacity Building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekitar (Morrison, 2001). Melalui hal ini jelas bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebuah langkah yang baik dalam membuat sebuah permulaan. Selain itu juga definisi pengembangan kapasitas merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas dari individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-

kompetensi, sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu untuk dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dan pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak (Ratnasari, Dwi, Jenivia., Makmur, Mochamad., dan Ribwanto, 2013). Oleh karena itu posisi peningkatan kapasitas memiliki fungsi yang cukup baik dalam penyelenggaraan dari pengembangan sebuah komunitas khususnya untuk kelompok peduli anak di dua desa tersebut.

Selain peningkatan kapasitas sebagai sebuah program maka materi yang terdapat dalam program tersebut yang notabennya menjadi sebuah hal yang penting untuk menjawab tujuan yang dicapai. Lebih lanjut lagi keberhasilan dari sebuah program sejak awal disebutkan adalah terkait dengan bagaimana kebermanfaatan dari program tersebut dapat berlanjut setelah pelaksanaan program tersebut berhasil. Maka untuk aktivitas penguatan kapasitas pun hal yang patut untuk dapat disadari betul adalah bagaimana materi dari penguatan kapasitas dapat relevan dengan tujuan umum pelaksanaan kegiatan sehingga hal yang telah menjadi inti dari kegiatan dapat tercapai. Oleh karena itu sehubungan dengan tujuan komunitas ini untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka materi yang relevan dan telah disepakati oleh komunitas untuk dilaksanakan yakni pengasuhan, dan kesehatan reproduksi, dimana tentu upaya penguatan kapasitas ini dilaksanakan dengan target bukan hanya untuk anggota komunitas peduli anak, namun juga untuk masyarakat sekitar yang lebih luas.

Pengasuhan sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar (Hetherington, E. M., Parke, R. D., & Locke, 2003). Melalui definisi ini dapat diperoleh gambaran bahwa pengasuhan dapat menjadi sebuah aktivitas yang bertindak sebagai alat untuk dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu topik yang cukup krusial di Kabuapten Sukabumi, selepas terjadi kasus yang cukup menarik perhatian publik dengan adanya 33 anak dengan rentang usia 12 sampai dengan 16 tahun menjadi korban sodomi oleh satu tersangka yang berusia 23 tahun, kejadian ini memberikan makna bahwa daerah ini memerlukan upaya konkrit untuk dapat ditangani segera.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya untuk mengembangkan pengasuhan yang baik kepada masyarakat cukup kurang, padahal di sisi lain disebutkan juga bahwa pengasuhan sebagai upaya pencegahan primer yang mengatakan bahwa kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau *abuse* tidak terjadi, meliputi perawatan anak, dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung serta pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan yang penting dalam mencegah kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak (Hasanah dan Raharjo, 2018). Oleh karena itu bentuk dari upaya untuk pengorganisasian dalam membuat komunitas peduli anak ini adalah dengan

melakukan peningkatan kapasitas kepada calon tim inti komunitas peduli yang kemudian diharapkan mampu untuk disampaikan atau disebarluaskan kepada masyarakat lainnya khususnya adalah orang tua, sehingga dengan cara ini diharapkan mampu untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual, sekaligus juga memberikan informasi kepada orang tua mengenai cara untuk menanggapi ataupun merespon apabila anak menghadapi kekerasan khususnya kekerasan seksual.

C. *TAHAPAN MEMBANGUN PROFIL*

Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh tim adalah membangun profil, hal yang dilakukan oleh tim pengembangan komunitas untuk tahapan ini adalah mengumpulkan data faktor risiko dan pelindung yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. komunitas peduli merupakan salah satu pilar yang dibuat untuk dapat mendukung tujuan tercapainya perlindungan kepada anak khususnya dalam hal kekerasan seksual kepada anak. Apabila memberikan informasi kepada orang tua merupakan tindakan primer maka dengan membuat komunitas dan melakukan upaya mitigasi yang terstruktur merupakan sebuah upaya pencegahan pada level primer dan sekunder.

Sebagaimana definisinya, Komunitas adalah suatu sistem sosial yang mencakup satu kesatuan wilayah dimana anggotanya dapat melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari yang perlu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan secara bersama (Nelson, Loomis, & Beegle, 1957). Lebih lanjut lagi Komunitas adalah sebuah

identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarto, 2001), melalui definisi ini maka hal yang perlu menjadi langkah selanjutnya adalah melakukan pembangunan profil dengan mengumpulkan data faktor dan risiko serta pelindung, kemudian mengumpulkan informasi sumber daya dan tentunya melalui data yang diperoleh secara langsung.

D. TAHAPAN MEMBUAT RENCANA

Perencanaan sebagai serangkaian penyusunan atas langkah-langkah yang akan dilaksanakan atau dijalankan sebagai konsekuensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama sebelumnya (Suryapermana, 2016). Membuat rencana yang dimaksud pada tahapan ini adalah melakukan upaya untuk menentukan hasil, membuat prioritas faktor risiko yang menjadi target intervensi komunitas, dimaksud dengan perencanaan memilih intervensi, membuat rencana alternatif. Selain itu untuk mendukung upaya tersebut maka hal yang dilaksanakan adalah dengan melibatkan masyarakat untuk dapat menyusun rencana strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. sehingga diharapkan melalui cara ini mampu untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) sehingga dengan sendirinya mampu untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk menyelenggarakannya.

Selain itu hal yang penting lainnya pada tahap membuat rencana ini adalah berhasil membuat

penanggungjawab pada setiap tahapan sehingga program yang muncul pada saat penyusunan rencana ini memiliki peluang yang tinggi untuk dapat dilaksanakan, pada tahapan perencanaan ini juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menguntungkan sekaligus merugikan sebuah program sehingga apakah program ini layak dijalankan atau tidak. Selain itu pada perencanaan ini juga masyarakat diupayakan untuk dapat mengembangkan teknik untuk melakukan evaluasi dengan mengembangkan rencana hal yang perlu dipersiapkan untuk mengevaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

E. TAHAPAN MENERAPKAN DAN EVALUASI

Penerapan atau implementasi sebuah program merupakan upaya mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama (Adi, 2008). Melalui definisi dan hasil diperoleh informasi bahwa pelaksana utama pada kegiatan atau program ini merupakan masyarakat, melalui program ini masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam segala tahapan baik itu dilapangan sampai dengan evaluasi. Adapun untuk evaluasi pada program ini dilaksanakan dengan melakukan diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan yang kemudian dipresentasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak menjadi pekerjaan rumah yang harus disadari oleh seluruh

pihak. Partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan anak merupakan barisan paling terdepan sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam konteks lokasi/wilayah. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak atas tindakan kekerasan khususnya seksual dapat dilaksanakan dengan melakukan intervensi komunitas, hal inipun yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi ini berhasil membentuk dua kelompok peduli anak yakni di Desa Cipeteuy dan Desa Cihamerang, Kabupaten Sukabumi. Kedua kelompok ini tentu diharapkan mampu menjadi sumber ilmu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak di kedua desa tersebut melalui penguatan keluarga khususnya dalam hal pengasuhan kepada anak. Harapan ini berdasarkan hasil pemaparan dapat dijalankan secara baik oleh kedua kelompok yang kemudian mampu untuk dipresentasikan secara baik kepada pemerintah dalam acara workshop hasil intervensi komunitas, bahkan kondisi ini mampu bertahan sampai dengan saat ini. diharapkan melalui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat kemudian diterapkan di beberapa lokasi untuk mendukung tercapainya tujuan perlindungan bagi anak di seluruh wilayah Indonesia.

Perlindungan terhadap anak atas tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah tanggung jawab mutlak bukan hanya kepada pemerintah melainkan juga seluruh elemen masyarakat. berdasarkan hasil penelitian ini maka upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan melalui pengembangan komunitas peduli anak.

Melalui komunitas ini diharapkan terdapat dampak yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang pengembangan kognitif, afektif dan konasi masyarakat terhadap upaya perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan seksual. Adapun saran pada penelitian ini diberikan kepada pemerintah daerah, perusahaan pemilik anggaran CSR dan masyarakat.

Untuk pemerintah daerah saran penelitian ini adalah pemerintah daerah sebaiknya segera mempersiapkan langkah konkrit dalam mengembangkan program pengembangan komunitas sebagai bentuk upaya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, selain itu untuk memperkuat posisi pengembangan komunitas ini, maka pemerintah daerah perlu untuk kemudian mengembangkan instrumen kebijakan yang membahas atau mengatur upaya perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan melalui pengembangan komunitas peduli anak, sehingga program ini dapat menjadi tanggung jawab daerah dan peluang keberlanjutannya semakin lebih besar.

Untuk perusahaan pemilik anggaran CSR saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlunya untuk dapat memberikan kesempatan bagi pengembang program CSR disetiap perusahaan yang potensial, agar mampu untuk dapat membentuk komunitas di beberapa lokasi atau desa yang tersebar di Indonesia, khususnya wilayah dengan urgensi isu perlindungan terhadap anak atas tindakan kekerasan lebih khususnya seksual. Melalui cara ini diharapkan dana CSR dapat lebih berkontribusi dalam penanganan permasalahan

anak di Indonesia, terlebih dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk masyarakat, melalui hasil penelitian ini besar harapan diberikan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan partisipasinya dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak. Masyarakat perlu memahami secara empirik dampak dari setiap kekerasan. Selain itu masyarakat melalui partisipasi yang aktif juga diharapkan mampu untuk dapat menggerakkan masyarakat lainnya sehingga partisipasi masyarakat dapat terdistribusi.

Melalui hasil penelitian ini juga sangat diharapkan bahwa peran seluruh pihak dapat saling melengkapi agar tercapainya komunitas yang memiliki upaya pencegahan sekaligus respon yang cepat terhadap segala tindakan kekerasan yang dialami oleh anak. Pada hasil penelitian ini juga dapat dideskripsikan bahwa terdapat distribusi peran dan tanggung jawab yang nyata antara pemerintah dan masyarakat yang terjalin harmonis selama pembentukan dan pengembangan komunitas peduli anak yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian tindakan ini tidak akan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan dan tentunya kerja keras dari seluruh tim, oleh karena itu pada kesempatan ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Masyarakat yang

ikut terlibat khususnya di desa Cipeteuy dan Desa Cihamerang, Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Ariyani, N. I., & Nurcahyono, O. (2018). DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL: PERSPEKTIF TEORI PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17442>
- Arsanti, F. B. (2015). Tingkat penerimaan sosial terhadap keberadaan siswa difabel di MAN Maguwowoharjo. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.mri.2013.04.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00409%5Cnhttp://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/jocn_a_00409%0Ahttp://www.med-info.nl/Afwijking_OOGHEELKUNDE
- Bappenas. (2017). Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan.
- Ermi, N. (2015). Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru. *SOROT*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3212>
- Hadori, M. (2015). Aktualisasi-Diri (Self Actualization); Sebuah Manifestasi Puncak Potensi Individu Berkepribadian Sehat. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(02).

- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2018). PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Hetherington, E. M., Parke, R. D., & Locke, V. O. (2003). *Child Psychology: A contemporary Viewpoint* (Fifth Edit). Boston, United States of America: McGraw-Hill, Inc.
- Indonesia, P. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kartika, R. S. (2018). Manajerial Kepada Desa Taman Martani DIY dan Sukaraja Bandar Lampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Jurnal Matra Pembaruan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.59-69>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner*. Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34–46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>
- Luthfi, A., Rini, H. S., Gustaman, F. A., Arsal, T., & Rochana, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Matra Pembaruan*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.121-130>
- M., D. G., & Tonnies, F. (1956). Community and Association. *The British Journal of Sociology*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.2307/588146>
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal PKS*, 14(4), 453–464. Retrieved from ejournal.kemosos.go.id/index.php/jpks/article/download/1339/746
- Morrison, T. (2001). *Actionable Learning-A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. Bangkok, Thailand: ADB. Retrieved from <https://id.b-ok.asia/book/2556961/6871ae>
- Nelson, L., Loomis, C. P., & Beegle, J. A. (1957). Rural Sociology: The Strategy of Change. *American Sociological Review*, 22(3), 355. <https://doi.org/10.2307/2088491>
- Nurhadi, Zikri Fachrul., dan Kurniawan, A. W. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1). Retrieved from journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/235/295.
- Pratama, R. (2019). Aspek Kebudayaan Material

- dan Non Material pada Gerai Kopi Starbucks. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.100-106>
- Ratnasari, Dwi, Jenivia., Makmur, Mochamad., dan Ribwanto, H. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3). Retrieved from <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/106>.
- Searle, R., & Skinner, D. (2011). *Trust and Human Resource Management*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9780857932006>
- Soenarto, K. (2001). *Pengantar Sosiologi* (2nd ed.). Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, A. (2018). Inovasi Daerah dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang. *Jurnal Matra Pembaruan*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48>
- Sukmawati, A. W. (2013). Agen perubahan dan peranannya terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. *Journal of Educational Social Studies JESS*, 2(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/1297/1258>
- Sulfan., & Mahmud, A. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari: Sebuah kajian filsafat sosial. *Jurnal Aqidah-Ta*, 4(2), 270–284.
- Suryapermana, N. (2016). Perencanaan dan Sistem Manajemen Pembelajaran. *Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 29–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/tsarwah.v1i02>
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Peraturan*.
- Wiryanto. (2000). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grafindo.